



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Kompleks Perkantoran Jl. Bumi Nangka Kode Pos 94671
KOLONODALE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
NOMOR : 437.1 / 17 / DISDIKBUD / PAUD-PNF / 2017
Tanggal, 05 April 2017

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM
PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PAUD DAN PNF)

DIBERIKAN KEPADA :

LEMBAGA
TAHUN BERDIRI
ALAMAT

: PKBM RICARD
: 2017
: Jln. Wulanderi Lorong Melati No. 2 Kelurahan Bahontula
Kecamatan Petasia

JENIS PENDIDIKAN
RUMPUN PENDIDIKAN
KETUA/PENYELENGGARA

: PENDIDIKAN NON FORMAL
: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
: ALBERKAT KASIO, SE

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL 05 APRIL 2017 SAMPAI DENGAN 05 APRIL 2019, DENGAN
MEMPERHATIKAN SYARAT-SYARAT YANG DITETAPKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT DIATAS.



a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
KEPALA BIDANG PENBINAAN PAUD DAN PNF

JUBER NABIBU, S.Pd, M.Pd
MOROWALI 15681206 199103 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Alamat : Jl. Bumi Nangka – Kolonodale Kode Pos 94671

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
Nomor : 421.2/69/IOS-DPMPTSPD/X/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
BUPATI MOROWALI UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup setiap manusia untuk mendapatkan derajat pendidikan yang setinggi-tingginya;

b. bahwa dalam pemberian pelayanan pendidikan diperlukan Izin Operasional sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama : ALBERKAT KASIO, SE

Jabatan : Pimpinan PKBM "RICARD"

Alamat : Jl. Wulanderi, Lrg. Melati I Kel, Bahontula,
Kec. Petasia, Kabupaten Morowali Utara

KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan, PAUD PKBM "RICARD", Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, wajib mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila tidak mentaati ketentuan dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka Izin Operasional akan dicabut dan/atau dibatalkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **02 Oktober 2019-02 Oktober 2022.**

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 02 Oktober 2019

a.n. BUPATI MOROWALI UTARA
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERTANIAN DAERAH


GUNAWAN, ST, MT

Penata Tertinggi

NIP. 19760125 200312 0 12

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Morowali Utara (Sebagai Laporan) di Kolonodale.
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali Utara di Kolonodale.
3. Arsip.